



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tahuna yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama sAnak Korban Ira *Teleconference*, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap :Anak Alias Anak;
2. Tempat lahir : Boto;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun/28 Mei 2008;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung XXXX, Kecamatan XXXX,
Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Siswa/Pelajar;

Anak ditahan dalam tahanan oleh:

1. Oleh Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024
3. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 7 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;

Anak didampingi oleh **Suzeth Agustien Simbolon, S.H.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Kelurahan Manente, KAnak Korban Imatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, berdasarkan Penetapan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Thn, tanggal 1 Juli 2024;

Anak didampingi oleh Timbul Siagian, S.H., sebagai Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Manado, dan orang tua Anak;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Thn tanggal 28 Juni 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Thn tanggal 28 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Anak Korban, Para Saksi, Anak, dan orang tua dari Anak, serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AnakAnak** terbukti sAnak Korban Ira sah dan meyakinkan, telah bersalah melakukan tindak pidana Persetubuhan sebagaimana dimaksud dalam **dakwaan Kedua** Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana terhadap **AnakAnak** berupa Pidana Penjara selama **2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan** dengan perintah agar anak tetap dalam tahanan sementara **dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan** di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).
3. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000.- (lima ribu rupiah)**;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon agar Hakim dapat meringankan hukuman terhadap Anak atau memberikan hukuman pengawasan atau hukuman bersyarat yaitu pelayanan masyarakat dengan alasan:

1. Anak masih sangat muda, sehingga masih dapat memperbaiki tingkah lakunya;
2. Bahwa anak telah mengakui perbuatannya dan pasti akan memperbaiki diri ke depannya;
3. Bahwa Anak sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
4. Bahwa Anak selama dalam persidangan bersikap sopan dan terus terang dalam persidangan sehingga mempermudah pemeriksaan;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Thn



5. Keluarga dari Anak masih sanggup untuk membina, membimbing, dan mendidik Anak menjadi pribadi yang lebih baik, sehingga menjadi pribadi yang lebih berguna dan bermanfaat bagi banyak orang;
6. Bahwa Anak belum pernah dihukum sebelumnya;

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

- Anak masih akan melanjutkan Sekolahnya untuk mencapai cita-cita;
- Anak adalah tulang punggung keluarga karena Anak adalah anak pertama dari 2 (dua) bersaudara selama ini Anak yang membantu orang tua. Selain itu adik dari Anak juga masih bersekolah;
- Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Anak dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaan dan permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia **Anak** **Anak Alias ANAK** pada hari rabu tanggal 19 Juli 2023, sekitar pukul 15.00 WITA, bertempat di dalam kamar dari rumah anak korban ANAK KORBAN II di Kampung XXXX, KANak Korban Imatan Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, atau setidaknya masih dalam kurun waktu pada tahun 2023, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tahuna yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan Perbuatan **dengan sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul** yaitu kepada anak korban ANAK KORBAN I dan anak korban ANAK KORBAN II yang berumur 10 (sepuluh) tahun. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal di atas, sekitar pukul 15.00 WITA, bertempat di dalam rumah ANAK KORBAN II di Kampung XXXX, Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, perbuatan dilakukan dengan cara awalnya Anak Korban ANAK KORBAN I bersama dengan Anak Korban ANAK KORBAN II sedang bermain di dalam rumah tepatnya di ruang Tamu, dimana Anak Korban ANAK KORBAN I dengan Anak Korban ANAK KORBAN II lagi bermain Handphone milik Anak Korban ANAK KORBAN II, lalu AnakAnak datang menemui Anak Korban ANAK KORBAN I dan Anak Korban ANAK KORBAN II, Anak memanggil untuk mengajak bermain „MAMA PAPA“, lalu Anak Korban ANAK KORBAN II dengan Anak Korban ANAK KORBAN I ingin lari keluar dari dalam rumah untuk menghindari dari Anak karena anak merupakan seorang laki-laki, namun saat itu Anak menarik tangan Anak Korban ANAK KORBAN II dan Anak Korban ANAK KORBAN I menggunakan tangannya, kemudian Anak mengunci pintu rumah sehingga Anak Korban ANAK KORBAN II dan Anak Korban ANAK KORBAN I tidak dapat keluar dari dalam rumah Anak Korban ANAK KORBAN II, setelah itu Anak menyembunyikan kunci rumah dan Anak menarik tangan Anak Korban ANAK KORBAN II untuk masuk ke salah satu kamar di rumah Anak Korban ANAK KORBAN II, lalu Anak Korban ANAK KORBAN II bersama-sama dengan Anak masuk ke dalam kamar, dan setelah berada di dalam kama Anak merebahkan tubuh Anak Korban ANAK KORBAN II di atas tempat tidur dan Anak mengatakan kepada Anak Korban ANAK KORBAN II : “ JANGAN LAPOR PA OMA, NANTI KITA MO PUKUL! “, diartikan dalam Bahasa Indonesia : “ JANGAN BERITAHUKAN KEPADA NENEK, NANTI SAYA AKAN PUKUL KAMU!“, lalu Anak mengeluarkan Celana Anak Korban ANAK KORBAN II dan setelah itu Anak juga mengeluarkan Celananya, kemudian Anak mengosokkan alat kelamin (Penis) di lubang alat kelamin (Vagina) Anak Korban ANAK KORBAN II dan Anak memasukan alat kelamin (Penis) di dalam lubang alat kelamin (Vagina) Anak Korban ANAK KORBAN II, namun hanya masuk sedikit dan saat itu Anak memasukan alat kelamin (Penis) sebanyak 3 (tiga) kali ke dalam lubang alat kelamin (Vagina) Anak Korban ANAK KORBAN II, setelah itu Anak Korban ANAK KORBAN II mengenakan kembali Celana Anak Korban dan Anak mengeluarkan Anak Korban ANAK KORBAN II dari dalam kamar.

- Bahwa kemudian Anak Korban ANAK KORBAN I di tarik oleh AnakAnak ke dalam kamar dan setelah berada di dalam kamar, Anak langsung menurunkan Celana Anak Korban ANAK KORBAN I, dimana saat itu Anak Korban ANAK KORBAN I dalam posisi berdiri dan saat itu Anak langsung

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengancam Anak Korban dengan mengatakan : “ JANGAN LAPOR, KALAU MO LAPOR KITA MO PUKUL! “ diartikan dalam Bahasa Indonesia : “ JANGAN LAPOR, KALAU KAMU LAPOR, SAKSI AKAN PUKUL KAMU! “, kemudian Anak memasukkan alat kelamin (Penis) ke dalam lubang alat kelamin (Vagina) Anak Korban, namun alat kelamin (Penis) dari Anak tidak masuk seluruhnya hanya setengah, lalu Anak mengeluarkan alat kelamin (Penis) dari dalam lubang alat kelamin (Vagina) Anak Korban ANAK KORBAN I, lalu Anak Korban I mengenakan kembali Celana Anak Korban dan saat itu Anak Korban ANAK KORBAN I keluar dari dalam kamar.

- Bahwa kemudian Anak Korban ANAK KORBAN II kembali di suruh masuk ke dalam kamar oleh Anak, dimana Anak Korban ANAK KORBAN I dengan Anak Korban ANAK KORBAN II masing-masing masuk ke dalam kamar sebanyak 3 (tiga) kali sAnak Korban Ira bergantian.
- Bahwa setelah itu AnakAnak membuka kembali pintu rumah karena Nenek Anak Korban yang bernama SAKSI 2 sudah datang di rumah.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum atas nama Anak ANAK KORBAN I oleh dr. Engelika M. Tulangow, M. Kes. pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tagulandang Nomor : XXXXXX , tanggal 1 Maret 2024, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

- Kedua korban datang dalam kesadaran baik dengan keadaan umum baik koma sadar penuh dan kooperatif titik.
- Riwayat perkembangan seksual :
- Payudara belum berkembang titik
- Rambut kemaluan belum bertumbuh
- Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan:
 - Pemeriksaan bagian luar:
 - Bibir besar kemaluan tidak terdapat luka-luka titik;
 - Bibir kecil kemaluan tidak terdapat luka-luka titik;
 - Selaput darah ditemukan masih utuh dan tidak ada robekan titik
 - Pemeriksaan dalam tidak dilakukan titik
 - Pemeriksaan penunjang tidak dilakukan titik

KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap kedua orang anak perempuan berusia sepuluh tahun. Pada pemeriksaan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada selaput darah dan pada bagian tubuh lainnya.

(Terlampir dalam berkas perkara)

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan **Visum Et Repertum** atas nama anak ANAK KORBAN II oleh dr. Engelika M. Tulangow, M. Kes. pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tagulandang Nomor : XXXX , tanggal 1 Maret 2024, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

- Kedua korban datang dalam kesadaran baik dengan keadaan umum baik koma sadar penuh dan kooperatif titik.
- Riwayat perkembangan seksual :
- Payudara belum berkembang titik
- Rambut kemaluan belum bertumbuh
- Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan:

Pemeriksaan bagian luar:

- Bibir besar kemaluan tidak terdapat luka-luka titik;
- Bibir kecil kemaluan tidak terdapat luka-luka titik;
- Selaput darah ditemukan masih utuh dan tidak ada robekan titik

Pemeriksaan dalam tidak dilakukan titik

Pemeriksaan penunjang tidak dilakukan titik

KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap kedua orang anak perempuan berusia sepuluh tahun. Pada pemeriksaan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada selaput darah dan pada bagian tubuh lainnya.

(Terlampir dalam berkas perkara)

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KORBAN I dengan nomor : XXXX, tanggal 29 Januari 2019 anak korban lahir di Botto tanggal 1 April 2013 dan saat peristiwa terjadi anak korban masih berumur 10 (sepuluh) tahun.

(Terlampir dalam berkas perkara)

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KORBAN II dengan nomor : XXXX, tanggal 12 Desember 2019 anak korban lahir di Botto tanggal 13 Februari 2014 dan saat peristiwa terjadi anak korban masih berumur 10 (sepuluh) tahun.

(Terlampir dalam berkas perkara)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atau UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Atau

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa ia **AnakAnak Alias ANAK** pada hari rabu tanggal 19 Juli 2023, sekitar pukul 15.00 WITA, bertempat di dalam kamar dari rumah anak korban ANAK KORBAN II di Kampung XXXX, KAnak Korban Imatan Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, atau setidaknya masih dalam kurun waktu pada tahun 2023, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tahuna yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan Perbuatan **dengan sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain** yaitu kepada anak korban ANAK KORBAN I dan anak korban ANAK KORBAN II yang berumur 10 (sepuluh) tahun. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal di atas, sekitar pukul 15.00 WITA, bertempat di dalam rumah ANAK KORBAN II di Kampung XXXX, Kec. Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, perbuatan dilakukan dengan cara awalnya Anak Korban ANAK KORBAN I bersama dengan Anak Korban ANAK KORBAN II sedang bermain di dalam rumah tepatnya di ruang Tamu, dimana Anak Korban ANAK KORBAN I dengan Anak Korban ANAK KORBAN II lagi bermain Handphone milik Anak Korban ANAK KORBAN II, lalu AnakAnak datang menemui Anak Korban ANAK KORBAN I dan Anak Korban ANAK KORBAN II, Anak memanggil untuk mengajak bermain „MAMA PAPA“, lalu Anak Korban ANAK KORBAN II dengan Anak Korban ANAK KORBAN I ingin lari keluar dari dalam rumah untuk menghindar dari Anak karena anak merupakan seorang laki-laki, namun saat itu Anak menarik tangan Anak Korban ANAK KORBAN II dan Anak Korban ANAK KORBAN I menggunakan tangannya, kemudian Anak mengunci pintu rumah sehingga Anak Korban ANAK KORBAN II dan Anak Korban ANAK KORBAN I tidak dapat keluar dari dalam rumah Anak Korban ANAK KORBAN II, setelah itu Anak menyembunyikan kunci rumah dan Anak menarik tangan Anak Korban ANAK KORBAN II untuk masuk ke salah satu kamar di rumah Anak Korban ANAK KORBAN II, lalu Anak Korban ANAK KORBAN II bersama-sama dengan Anak masuk ke dalam kamar, dan setelah berada di dalam kamar Anak merebahkan tubuh Anak Korban ANAK KORBAN II di atas tempat tidur dan Anak mengatakan kepada Anak Korban ANAK KORBAN II : “ JANGAN LAPOR PA OMA, NANTI KITA MO PUKUL! “, diartikan dalam Bahasa Indonesia : “ JANGAN BERITAHUKAN

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPADA NENEK, NANTI SAYA AKAN PUKUL KAMU!“, lalu Anak mengeluarkan Celana Anak Korban ANAK KORBAN II dan setelah itu Anak juga mengeluarkan Celananya, kemudian Anak mengosokkan alat kelamin (Penis) di lubang alat kelamin (Vagina) Anak Korban ANAK KORBAN II dan Anak memasukan alat kelamin (Penis) di dalam lubang alat kelamin (Vagina) Anak Korban ANAK KORBAN II, namun hanya masuk sedikit dan saat itu Anak memasukan alat kelamin (Penis) sebanyak 3 (tiga) kali ke dalam lubang alat kelamin (Vagina) Anak Korban ANAK KORBAN II, setelah itu Anak Korban ANAK KORBAN II mengenakan kembali Celana Anak Korban dan Anak mengeluarkan Anak Korban ANAK KORBAN II dari dalam kamar.

- Bahwa kemudian Anak Korban ANAK KORBAN I di tarik oleh AnakAnak ke dalam kamar dan setelah berada di dalam kamar, Anak langsung menurunkan Celana Anak Korban ANAK KORBAN I, dimana saat itu Anak Korban ANAK KORBAN I dalam posisi berdiri dan saat itu Anak langsung mengancam Anak Korban dengan mengatakan : “ JANGAN LAPOR, KALAU MO LAPOR KITA MO PUKUL! “ diartikan dalam Bahasa Indonesia : “ JANGAN LAPOR, KALAU KAMU LAPOR, SAKSI AKAN PUKUL KAMU! “, kemudian Anak memasukan alat kelamin (Penis) ke dalam lubang alat kelamin (Vagina) Anak Korban, namun alat kelamin (Penis) dari Anak tidak masuk seluruhnya hanya setengah, lalu Anak mengeluarkan alat kelamin (Penis) dari dalam lubang alat kelamin (Vagina) Anak Korban ANAK KORBAN I, lalu Anak Korban I mengenakan kembali Celana Anak Korban dan saat itu Anak Korban ANAK KORBAN I keluar dari dalam kamar.

- Bahwa kemudian Anak Korban ANAK KORBAN II kembali di suruh masuk ke dalam kamar oleh Anak, dimana Anak Korban ANAK KORBAN I dengan Anak Korban ANAK KORBAN II masing-masing masuk ke dalam kamar sebanyak 3 (tiga) kali sAnak Korban Ira bergantian.

- Bahwa setelah itu AnakAnak membuka kembali pintu rumah karena Nenek Anak Korban yang bernama SAKSI 2 sudah datang di rumah.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum atas nama Anak ANAK KORBAN I oleh dr. Engelika M. Tulangow, M. Kes. pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tagulandang Nomor : XXXXXX , tanggal 1 Maret 2024, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

- Kedua korban datang dalam kesadaran baik dengan keadaan umum baik koma sadar penuh dan kooperatif titik.

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Riwayat perkembangan seksual :
- Payudara belum berkembang titik
- Rambut kemaluan belum bertumbuh
- Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan:

Pemeriksaan bagian luar:

- Bibir besar kemaluan tidak terdapat luka-luka titik;
 - Bibir kecil kemaluan tidak terdapat luka-luka titik;
 - Selaput darah ditemukan masih utuh dan tidak ada robekan titik
- Pemeriksaan dalam tidak dilakukan titik
- Pemeriksaan penunjang tidak dilakukan titik

KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap kedua orang anak perempuan berusia sepuluh tahun. Pada pemeriksaan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada selaput darah dan pada bagian tubuh lainnya.

(Terlampir dalam berkas perkara)

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan **Visum Et Repertum** atas nama anak ANAK KORBAN II oleh dr. Engelika M. Tulangow, M. Kes. pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tagulandang Nomor : XXXX , tanggal 1 Maret 2024, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

HASIL PEMERIKSAAN :

- Kedua korban datang dalam kesadaran baik dengan keadaan umum baik koma sadar penuh dan kooperatif titik.
- Riwayat perkembangan seksual :
 - Payudara belum berkembang titik
 - Rambut kemaluan belum bertumbuh
 - Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan:

Pemeriksaan bagian luar:

- Bibir besar kemaluan tidak terdapat luka-luka titik;
- Bibir kecil kemaluan tidak terdapat luka-luka titik;
- Selaput darah ditemukan masih utuh dan tidak ada robekan titik

Pemeriksaan dalam tidak dilakukan titik

Pemeriksaan penunjang tidak dilakukan titik

KESIMPULAN :

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah dilakukan pemeriksaan terhadap kedua orang anak perempuan berusia sepuluh tahun. Pada pemeriksaan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada selaput darah dan pada bagian tubuh lainnya.

(Terlampir dalam berkas perkara)

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KORBAN I dengan nomor : XXXX, tanggal 29 Januari 2019 anak korban lahir di Botto tanggal 1 April 2013 dan saat peristiwa terjadi anak korban masih berumur 10 (sepuluh) tahun.

(Terlampir dalam berkas perkara)

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KORBAN II dengan nomor : XXXX, tanggal 12 Desember 2019 anak korban lahir di Botto tanggal 13 Februari 2014 dan saat peristiwa terjadi anak korban masih berumur 10 (sepuluh) tahun.

(Terlampir dalam berkas perkara)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atau UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak dan Penasihat Hukum Anak menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban Anak Korban I alias Anak Korban I tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dihadirkan di persidangan karena masalah pemerkosaan;
- Bahwa yang melakukan pemerkosaan adalah Anak, dan yang menjadi korbannya adalah Anak Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 15.00 Wita, dan Hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 15.00 Wita, di dalam kamar dari Anak Korban Anak Korban II di Kampung XXXX, KAnak Korban Imatan XXXX, Kabupaten Kepulauan Sitaro;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban datang ke rumah Anak Korban Anak Korban II untuk bermain, karena rumah mereka berdekatan, yang hanya dipisahkan 1 (satu) rumah;
- Bahwa Awalnya Anak memanggil Anak Korban masuk ke dalam kamar untuk bermain Papa-mama, tapi Anak Korban tidak tahu apa maksud dari Anak tersebut. Kemudian Anak Korban masuk ke dalam kamar Anak Korban Anak Korban II dan Anak menarik tangan kanan Anak Korban dengan tangan kanannya setelah itu Anak membuka celana dan celana dalam Anak Korban dengan posisi Anak Korban berdiri bersandar di dinding, Anak sedikit berjongkok kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan dorongan satu kali yang masuk hanya Sebagian saja dan Anak mengeluarkan kemaluannya. Karena Anak Korban pada waktu itu merasa kesakitan dan waktu Anak Korban tidak melihat ada darah yang keluar;
- Bahwa Pada waktu itu Anak berhenti memasukkan kemaluannya karena Anak Korban Anak Korban II memanggil Anak Korban, kemudian Anak Korban memakai celana dan celana dalam Anak Korban, dan Anak Korban melihat Anak juga memakai celana dan celana dalam Anak. Setelah itu Anak menarik tangan kanan Anak Korban Anak Korban II dengan tangan kanannya ke dalam kamar Anak Korban Anak Korban II, tapi hanya sebentar Anak Korban Anak Korban II dan Anak keluar dari kamar tersebut sendiri-sendiri;
- Bahwa setelah Anak Korban Anak Korban II keluar dari kamar, Anak Korban Anak Korban II tidak bercerita apa-apa mengenai apa yang Anak lakukan terhadapnya, namun terlihat dari wajah Anak Korban Anak Korban II, wajahnya terlihat sedih;
- Bahwa Setelah Anak Korban Anak Korban II keluar, Anak menarik tangan kanan Anak Korban dengan tangan kanannya kembali menuju ke dalam kamar. Setelah berada di dalam kamar, Anak membuka celana dan celana dalam Anak Korban, kemudian membuka celana dalamnya dan Anak mencoba memasukkan alat kelaminnya sampai masuk setengah dan hanya satu kali dorongan. Karena merasa sakit Anak Korban mengatakan kepada Anak sudah berhenti saja. Kemudian Anak mengatakan kepada Anak Korban jangan cerita kepada orang-orang. Pada waktu Anak Korban merasa takut dan terancam. Kemudian setelah itu Anak Korban memakai celana dan celana dalam Anak Korban, dan

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak juga memakai celana dan celana dalamnya, setelah itu Anak Korban dan Anak keluar dari kamar;

- Bahwa setelah itu Anak kembali menarik tangan kanan Anak Korban Anak Korban II untuk masuk ke dalam kamar, tapi hanya sebentar Anak Korban Anak Korban II sudah keluar dari kamar dengan wajah sedih. Anak Korban Anak Korban II masih tidak menceritakan kejadian apa yang terjadi di dalam kamar.

- Bahwa setelah Anak dan Anak Korban Anak Korban II keluar dari kamar, Anak kembali menarik tangan kanan Anak Korban dengan tangan kanannya untuk masuk ke dalam kamar. Setelah berada di dalam kamar Anak membuka celana dan celana dalam Anak Korban, kemudian membuka celana dan celana dalamnya juga dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil melakukan Gerakan maju mundur 2 (dua) kali. Kali ini kemaluan Anak masuk semua. Setelah itu kemaluan Anak dikeluarkan tanpa mengeluarkan spermanya. Pada saat itu, Anak mengancam Anak Korban dengan mengatakan jangan ceritakan kepada Ibu dan Bapak Anak Korban, kalau tidak nanti Anak akan pukul.

- Bahwa setelah itu Anak Korban dan Anak keluar kamar, kemudian Anak kembali menarik tangan kanan Anak Korban Anak Korban II untuk masuk ke dalam kamar. Setelah Anak Korban Anak Korban II dan Anak keluar, Anak mengatakan jangan ceritakan kepada siapa-siapa;

- Bahwa pada kejadian hari Rabu tanggal 19 Juli 2023, Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya;

- Bahwa Kemudian besoknya hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023, sekitar pukul 15.00 wita, Anak Korban bermain di rumah Anak Korban Anak Korban II, saat itu Anak sudah berada di dalam rumah Anak Korban Anak Korban II. Anak menarik tangan kanan Anak Korban dengan tangan kanannya masuk ke dalam kamar Anak Korban Anak Korban II dan membuka celana dan celana dalam Anak Korban, kemudian Anak memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban. Sesudah itu Anak mengatakan kepada Anak Korban jangan bilang ke orang-orang;

- Bahwa pada waktu kejadian persetubuhan yang pertama hanya ada Anak Korban, Anak Korban Anak Korban II, dan Anak yang berada di rumah. Pada waktu kejadian kedua, Anak Korban tidak tahu anak Anak

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban II berada di mana, dan pada kejadian kedua hanya terjadi sebentar, yang mana Anak melakukan 2 (dua) kali dorongan dengan kondisi alat kelamin Anak masuk setengah. Waktu itu Anak Korban melihat ada cairan putih yang keluar dan dibuang di lantai;

- Bahwa Anak melakukan perbuatannya hanya pada bulan Juli;
- Bahwa Anak Korban pernah dilakukan visum di rumah sakit;
- Bahwa awalnya Anak Korban dan Anak Korban Anak Korban II saling cerita di Kompleks perkuburan, kemudian ada teman Anak Korban yang melaporkan kejadian persetubuhan yang dialami Anak Korban ke ibu guru Anak Korban, kemudian ibu guru yang melaporkannya kepada ibu Anak Korban;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Anak menyangkal bahwa tidak benar ada kejadian tanggal 20 Juli 2023, kejadiannya hanya di tanggal 19 Juli 2023. Terhadap tanggapan Anak tersebut, Anak Korban menyatakan bertetap pada keterangannya;

2. Anak Korban **Anak Korban II alias Anak Korban II** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dihadirkan di persidangan karena masalah persetubuhan;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan adalah Anak, dan yang menjadi korban adalah Anak Korban;
- Bahwa kejadian pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 15.00 Wita, di dalam kamar dari Anak Korban, di Kampung XXXX, KAnak Korban Imatan XXXX, Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- Bahwa Awalnya Anak Korban mendengar Anak memanggil Anak Korban Anak Korban I masuk ke dalam kamar Anak Korban untuk bermain Papa-mama. Kemudian Anak Korban melihat Anak menarik tangan kanan Anak Korban Anak Korban I dengan tangan kanannya untuk masuk ke dalam kamar Anak Korban yang berlangsung sebentar, kemudian Anak Korban Anak Korban I dan Anak keluar dari kamar Anak Korban karena Anak Korban memanggil Anak Korban Anak Korban I;
- Bahwa kemudian setelah Anak Korban Anak Korban I keluar dari kamar Anak Korban, Anak menarik tangan kanan Anak Korban dengan tangan kanannya untuk masuk ke dalam kamar. Setelah berada di dalam kamar, Anak menyuruh Anak Korban untuk tidur, tapi Anak Korban tidak mau, sehingga Anak mengatakan tidak apa-apa. Selanjutnya Anak membuka celana dan celana dalam Anak Korban dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga celana dan celana dalam Anak. Kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan dua kali dorongan tapi yang masuk hanya setengah dan Anak Korban merasakan sakit tapi Anak Korban lihat tidak ada darah yang keluar. Kemudian Anak mencabut alat kelaminnya dan selanjutnya Anak Korban memakai celana dan celana dalam Anak Korban dan disuruh keluar oleh Anak;

- Bahwa kemudian Anak Korban melihat Anak menarik tangan kanan Anak Korban Anak Korban I untuk masuk ke dalam kamar Anak Korban tapi hanya sebentar. Waktu itu Anak Korban melihat Anak Korban Anak Korban I keluar dari kamar dengan muka yang sedih;
- Bahwa kemudian setelah Anak Korban Anak Korban I keluar dari kamar, Anak menarik tangan kanan Anak Korban dengan tangan kanannya untuk masuk ke dalam kamar. Kemudian Anak membuka celana dan celana dalam Anak Korban, dan juga membuka celana dan celana dalam Anak kemudian memasukkan setengah alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan satu kali dorongan. Anak juga mengatakan jangan ceritakan hal tersebut kepada nenek Anak Korban, kemudian Anak Korban disuruh keluar oleh Anak;
- Bahwa setelah Anak Korban keluar, Anak Korban melihat Anak menarik tangan kanan Anak Korban Anak Korban I ke dalam kamar Anak Korban. Tidak lama kemudian Anak Korban melihat Anak Korban Anak Korban I keluar dari kamar Anak Korban;
- Bahwa pada waktu Anak Korban Anak Korban I keluar dari kamar, Anak Korban Anak Korban I terlihat sedih;
- Bahwa setelah Anak Korban Anak Korban I keluar kamar, Anak memanggil Anak Korban dan menarik tangan kanan Anak Korban menggunakan tangan kanannya untuk masuk ke dalam kamar. Setelah berada di dalam kamar, Anak membuka celana dan celana dalam Anak Korban, dan juga celana dan celana dalam Anak. Selanjutnya Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, hingga akhirnya Anak Korban melihat ada cairan putih yang menetes dari kemaluan Anak ke arah lantai;
- Bahwa perbuatan Anak tersebut dilakukan terhadap Anak Korban pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2023 sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa pada waktu kejadian tersebut, yang ada di rumah hanya ada Anak Korban, Anak Korban Anak Korban I, dan Anak;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya tanggal 1 Maret 2024, Anak Korban dan Anak Korban I saling cerita di Kompleks Perkuburan. Kemudian ada teman Anak Korban yang melaporkan kejadian tersebut kepada ibu guru Anak Korban. Dan ibu guru Anak Korban yang melaporkan kejadian tersebut kepada nenek Anak Korban. Setelah nenek Anak Korban bertanya tentang kejadian persetubuhan, barulah Anak Korban menceritakannya;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Anak membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi 1 alias Saksi 1 di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi dan keterangan Saksi di Polisi benar;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan persetubuhan;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan adalah Anak, yang menjadi korban adalah Anak Korban Anak Korban I, dan Anak Korban Anak Korban II;
- Bahwa Saksi tahu ada peristiwa persetubuhan tersebut dari pengakuan Anak Korban Anak Korban I, dan Anak Korban Anak Korban II, pada saat Saksi mengajar di SDN IV XXXX, karena waktu kejadian Anak Korban Anak Korban II adalah murid perwalian Saksi;
- Bahwa yang Saksi tahu pada saat itu Saksi melihat anak korban Anak Korban II sedang menangis. Kemudian Saksi bertanya kenapa tapi anak korban Anak Korban II tidak menjawab, kemudian murid-murid lain mengatakan kepada Saksi kalau anak korban Anak Korban II menangis karena ada yang mengejek anak korban Anak Korban II bersetubuh dengan Anak.
- Bahwa Kemudian Saksi bertanya siapa yang mengejek anak korban Anak Korban II? Dan dijawab murid bernama Bella. Setelah tahu Saksi memanggil murid bernama Bella ke ruang guru dan Bella mengatakan anak korban Anak Korban I yang mengatakan kepadanya. Kemudian Saksi memanggil anak korban Anak Korban I tapi anak korban Anak Korban I malah mengatakan Bella yang menyebarkan informasi tersebut, sehingga terjadi saling lempar tuduhan;
- Bahwa selanjutnya Saksi memanggil anak korban Anak Korban I, anak korban Anak Korban II dan Bella ke kantor tapi mereka saling menyangkal kemudian anak korban Anak Korban II mengaku hanya menonton Vidio Porno pada waktu kejadian dengan Anak. Hal tersebut menyebabkan Saksi

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Thn



marah dan mengatakan kenapa kalian mau menonton video tersebut, kemudian Saksi tanya lagi tapi anak korban Anak Korban II mengatakan hanya menonton Vidio porno. Dari situ Saksi mengatakan akan memanggil Anak, besoknya ada guru lain yang memeriksa anak korban Anak Korban I dan anak korban Anak Korban II, yang pada akhirnya setelah kejadian tersebut Saksi dipanggil Polisi dan tahu kejadian persetubuhan tersebut benar terjadi waktu diberitahu oleh Penyidik Kepolisian;

- Bahwa Anak dulunya pernah menjadi murid Saksi, tapi Anak sudah tamat Sekolah Dasar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Saksi 2 alias Saksi 2 di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Polisi dan keterangan di Polisi benar;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara persetubuhan;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan adalah Anak, dan yang menjadi Korban adalah Anak Korban Anak Korban I, dan Anak Korban Anak Korban II;
- Bahwa Saksi tahu kejadian tersebut waktu dari Anak Korban Desvita Gandawari dan Anak Korban Anak Korban I diperiksa di sekolah. Kemudian Saksi tanya kepada Anak Korban Anak Korban II, mengapa sampai ditahan oleh guru di sekolah. Awalnya Anak Korban Anak Korban II tidak mau mengaku, kemudian Anak Korban Anak Korban II mengatakan akan mengaku tapi jangan dipukul. Akhirnya Anak Korban Anak Korban II mengaku diperkosa oleh Anak;
- Bahwa setelah tahu kejadian tersebut, Saksi marah ke Anak Korban Anak Korban II karena tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi, Anak Korban Anak Korban II katakan karena takut dipukul oleh Saksi. Selanjutnya Saksi pergi ke rumah Anak dan bertemu dengan ibunya, dari situ Anak ditanya mengenai kejadian yang menimpa Anak Korban, akan tetapi Anak tidak mengaku, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kapitallaung dan lapor ke Pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi sempat bertemu dengan Anak dan orang tuanya. Orang tua Anak sudah meminta maaf dan Saksi memaafkannya. Namun Saksi Saksi 3 atau orang tua dari Anak Korban Anak Korban II belum mau memaafkan;
- Bahwa orang tua Anak masih memiliki hubungan keluarga dengan Saksi tapi sudah jauh;



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi Saksi 3 alias Saksi 3 di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Polisi dan keterangan di Polisi benar;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara persetubuhan;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan adalah Anak, dan yang menjadi Korban adalah Anak Korban Anak Korban I, dan Anak Korban Anak Korban II;
- Bahwa Pada saat itu Saksi baru pulang dari kebun, lalu datang Saksi Saksi 2 yang merupakan Nenek dari Anak Korban Anak Korban II, yang mengatakan kepada Saksi Mari Jo Torang Pigi Pa Bapa Kapitalau (Ayo, Kita Berdua Pergi Bertemu Dengan Bapak Kepala Desa). Lalu Saksi bertanya “mo kiapa mama aci?” (untuk apa mama aci?, lalu Saksi Saksi 2 mengatakan “Mo lapor pa Anak, kita dapa dengar dari sekolah, Anak Korban I dorang dua dapa pangge” (mau lapor Anak, saya dengan dari sekolah, Anak Korban I dengan Anak Korban II dipanggil). Kemudian Saksi bertanya “dapa pangge apa” (kenapa dipanggil?), lalu Saksi Saksi 2 mengatakan “dapa dengar Anak ada perkosa pa Anak Korban I dengan Anak Korban II” (saya dengar Anak memperkosa Anak Korban I dengan Anak Korban II). Saat itu Saksi langsung emosi dan bertanya kepada Anak Korban Anak Korban I tentang kejadian tersebut;
- Bahwa Anak Korban pada waktu ditanyakan oleh Saksi mengatakan benar dirinya telah disetubuhi oleh Anak, kemudian saksi langsung bersama-sama dengan Saksi Saksi 2 pergi ke rumah Kapitalaung untuk melaporkan kejadian tersebut, selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian;
- Bahwa tanggal 1 Maret 2024, Saksi dipanggil pihak Keolisian untuk mendampingi Anak Korban Anak Korban I alias Anak Korban I, untuk diperiksa. Pada waktu itu Anak Korban Anak Korban I menceritakan kejadian tersebut kepada Polisi;
- Bahwa Saksi sempat bertemu dengan Anak dan orang tuanya. Orang tua dari Anak sudah meminta maaf, namun Saksi belum bisa memaafkan perbuatan Anak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan bukti surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *Visum Et Repertum* Nomor XXXX, tanggal 1 Maret 2024, atas nama Anak Korban I, yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Tagulandang;
2. *Visum Et Repertum* Nomor XXXX, tanggal 1 Maret 2024, atas nama Anak Korban II, yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Tagulandang;
3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX, tanggal 29 Januari 2019, atas nama Anak Korban I, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
4. Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX, tanggal 12 Desember 2019, atas nama Anak Korban II, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
5. Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX, tanggal 19 Oktober 2017, atas nama Anak, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadirkan di persidangan ini karena melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban Anak Korban I dan Anak Korban Anak Korban II;
- Bahwa Anak sudah tidak ingat hari dan tanggal kejadiannya, tapi seingat Anak terjadi pada sekitar bulan Juli 2023, sekitar pukul 15.30 Wita, di dalam kamar di rumah Anak Korban Anak Korban II, di kampung XXXX, KAnak Korban Imatan Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban Anak Korban I dan Anak Korban Anak Korban II sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saat itu Anak dengan Anak Korban Anak Korban I dan Anak Korban Anak Korban II sementara bermain Handphone di Teras rumah Anak Korban Anak Korban II di kampung XXXX KAnak Korban Imatan Tagulandang, lalu Anak memanggil Anak Korban Anak Korban I dan Anak Korban Anak Korban II masuk ke dalam kamar, lalu Anak dan Anak Korban Anak Korban I serta Anak Korban Anak Korban II sAnak Korban Ira bersamaan masuk ke dalam kamar dan setelah berada di dalam kamar, maka Anak menyuruh Anak Korban Anak Korban I dan Anak Korban Anak Korban II berbaring di atas tempat tidur, lalu Anak Korban Anak Korban I dan Anak Korban Anak Korban II langsung berbaring di atas tempat tidur sAnak Korban Ira bersamaan;
- Kemudian Anak memerintahkan kepada Anak Korban Anak Korban II membuka Celananya dan saat Anak Korban Anak Korban II membuka

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Thn



Celananya, Anak Korban Anak Korban I juga mengikuti dan membuka Celananya, lalu anak menurunkan Celananya, kemudian awalnya Anak memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban Anak Korban I, namun alat kelamin Anak tidak masuk semuanya dan Anak langsung mencabut alat kelamin Anak dari alat kelamin anak korban Anak Korban I;

- Bahwa kemudian lalu Anak mencoba memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban Anak Korban II, namun alat kelamin Anak tidak masuk dan ujung alat kelamin Anak menyentuh alat kelamin Anak Korban Anak Korban II;

- Bahwa setelah itu Anak Korban Anak Korban I dan Anak Korban Anak Korban II mengenakan kembali Celana mereka, lalu Anak memakai kembali Celananya dan setelah itu mereka bertiga langsung keluar dari dalam kamar, Anak Korban Anak Korban I dan Anak Korban Anak Korban II melanjutkan untuk bermain di ruangan tamu dari rumah Anak Korban Anak Korban II sedangkan Anak bermain di jalan;

- Bahwa Anak dalam melakukan perbuatannya karena sering menonton film porno, dan pada waktu itu rumah Anak Korban Anak Korban II Gandawira dalam keadaan kosong;

- Bahwa setahu Anak, Anak Korban Anak Korban I dan Anak Korban Anak Korban II berumur 10 (sepuluh) tahun;

- Bahwa Anak sudah pernah meminta maaf kepada keluarga anak korban di depan persidangan dan sebelumnya keluarga Anak sudah pernah meminta maaf kepada anak korban dan keluarga mereka, tapi keluarga Anak tidak pernah memberikan bantuan atau santunan kepada keluarga Anak Korban;

- Bahwa Anak baru pertama kali melakukan persetubuhan;

- Bahwa Anak masih bersekolah, dan saat ini sudah lulus SMP dan akan masuk SMA;

- Bahwa Anak, Anak Korban Anak Korban I dan Anak Korban Anak Korban II, sudah lama saling kenal dan berteman karena pernah satu sekolah;

- Bahwa Anak menyesal dan mengakui salah, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Anak, serta berjanji ke depan akan berbuat lebih baik lagi;

- Bahwa Anak bercita-cita akan menjadi seorang pelaut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak menonton Video Prono sejak tahun 2023, awalnya nonton dari Media Sosial Facebook dengan teman-teman Anak;
- Bahwa menurut Anak, menonton video porno tidak baik untuk Anak, karena guru dan orang tua Anak pernah melarang menonton video porno;
- Bahwa Anak menonton video porno karena penasaran;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan **Orang tua Anak** orang tua dari Anak, yang pada pokoknya menerangkan selama ini anak masih tinggal satu rumah dengan orang tuanya. Orang tua anak masih sanggup untuk memelihara dan mengasuh anak, dan akan terus menjaga anak dari Pergaulannya serta akan terus menasihati anak dan akan meluangkan waktu lebih untuk anak. Selain itu orang tua Anak memohon kiranya anak dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang memberikan rekomendasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Kiranya pihak Penyidik Kepolisian Resort Kepulauan Sitaro, Kejaksaan Negeri Kepulauan Sitaro, dan Hakim yang Mulia yang mengadili perkara klien ini, tetap memperhatikan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam setiap proses pemeriksaan;
2. Kepada yang Mulia Hakim yang mengadili perkara ini, kami menyarankan agar klien (ABH) atas nama Anak alias Anak diberikan putusan berupa **Pidana Dengan Syarat**, sebagaimana dimaksud Pasal 71 (1) huruf B Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa usia Klien masih sangat muda dan Klien masih sedang bersekolah di Kelas III SLTP.
- b. Bahwa Klien belum pernah dihukum.
- c. Bahwa klien berjanji tidak akan mengulangi pelanggaran hukum/tindak pidana.
- d. Bahwa orangtua klien telah menyatakan kesanggupan untuk mengawasi dan membimbing klien ke arah yang lebih baik.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan tidak mengajukan barang bukti;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang telah termuat di dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini, yang menjadi satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak pada waktu dilaksanakannya persidangan, berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa pada bulan Juli Tahun 2023, sekitar pukul 15.30 Wita, di dalam kamar di rumah Anak Korban Anak Korban II, di kampung XXXX, KANak Korban Imatan Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, diduga terjadi perbuatan persetubuhan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban Anak Korban I dan Anak Korban Anak Korban II;
- Bahwa pada bulan Juli Tahun 2023 tersebut, Anak Korban Anak Korban I masih berumur 10 (sepuluh) tahun, sedangkan Anak Korban Anak Korban II masih berumur 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa dugaan persetubuhan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara memanggil Anak Korban Anak Korban I, dan Anak Korban Anak Korban II, kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin kedua Anak Korban;
- Bahwa Anak melakukan sering menonton video porno sejak tahun 2023, padahal sebelumnya pernah di ada larangan dari oleh guru dan orang tua Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di atas, Hakim memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Thn



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah yang dapat menjadi subjek hukum, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya, baik sendiri-sendiri atau sAnak Korban Ira bersama-sama;

Menimbang, bahwa hukum acara yang digunakan dalam perkara ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan seorang anak yang dihadapkan di persidangan yang diduga melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, perlu dilihat terlebih dahulu apakah yang dihadapkan di persidangan adalah benar seorang anak yang telah memenuhi kualifikasi sebagaimana ketentuan Undang-Undang tersebut dengan mencermati pengertian dari kata 'anak' itu sendiri;

Menimbang, bahwa disebutkan pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Atas dasar pengertian tersebut, maka anak yang dihadapkan di persidangan ini haruslah memenuhi kualifikasi umur sebagaimana yang telah disebutkan, agar tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang Anak laki-laki yang mengaku bernamaAnak **alias Anak** yang berdasarkan persesuaian keterangan Para Anak Korban, dan Para Saksi, yang dicocokkan dengan Surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX, tanggal 19 Oktober 2017, atas namaAnak, serta senyatanya diakui sendiri oleh Anak, bahwa pada saat peristiwa terjadinya dugaan tindak pidana, Anak tersebut berumur 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak belum berusia 18 (delapan belas) tahun, maka Anak tersebut telah memenuhi kualifikasi sebagai anak di bawah umur sebagaimana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa selain itu Anak tersebut membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, dan selama di persidangan Anak bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya;



Menimbang, bahwa oleh karena identitas sebagaimana yang tertuang di dalam surat dakwaan telah sesuai dan dibenarkan oleh Anak, maka dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* sehingga Hakim berkesimpulan bahwa unsur setiap orang menunjuk pada diri Para Anak. Dengan begitu unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur 'setiap orang' hanya merupakan kata ganti orang yang dalam peraturan perundang-undangan yang disangka melakukan perbuatan pidana, yang mana unsur ini mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur perbuatan pidana, oleh karenanya haruslah dibuktikan sAnak Korban Ira bersamaan dengan unsur-unsur lain dari perbuatan yang didakwakan;

Ad.2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain:

Menimbang, bahwa unsur ini memuat kata 'atau' yang artinya sifat dari unsur ini adalah alternatif, oleh karena itu apabila salah satu sub unsur perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka perbuatan Anak dianggap telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'Anak' dalam unsur ini adalah sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'dilarang' dalam unsur ini adalah melarang suatu perbuatan, perbuatan yang dimaksud adalah melakukan kekerasan terhadap anak ataupun berupa ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan sebagaimana Pasal 1 angka 15 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan sAnak Korban Ira fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan sAnak Korban Ira melawan hukum;

Menimbang, bahwa penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan dalam unsur ini mempunyai arti memaksa anak melakukan persetubuhan baik dengan dirinya sendiri, ataupun dengan orang lain. Yang dimaksud persetubuhan di sini adalah perbuatan memasukkan alat kelamin laki-laki ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam alat kelamin perempuan dengan tujuan pemuasan seksual, reproduksi, ataupun keduanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas dasar pengertian yang telah dijabarkan di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Anak sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan yang dikaitkan dengan perbuatan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa pada bulan Juli Tahun 2023, sekitar pukul 15.30 Wita, di dalam kamar di rumah Anak Korban Anak Korban II, di kampung XXXX, KAnak Korban Imatan Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, diduga terjadi perbuatan persetubuhan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban Anak Korban I dan Anak Korban Anak Korban II;

Menimbang, bahwa pada bulan Juli Tahun 2023 tersebut, Anak Korban Anak Korban I berumur 10 (sepuluh) tahun, sedangkan Anak Korban Anak Korban II masih berumur 9 (sembilan) tahun;

Menimbang, bahwa dugaan persetubuhan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara memanggil Anak Korban Anak Korban I, dan Anak Korban Anak Korban II, kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin kedua Anak Korban;

Menimbang, bahwa Anak melakukan sering menonton video porno sejak tahun 2023, padahal sebelumnya pernah di ada larangan dari oleh guru dan orang tua Anak;

Menimbang, bahwa sebagaimana persesuaian keterangan Para Anak Korban dan Para Saksi yang telah dicocokkan dengan kutipan akta kelahiran Anak Korban Anak Korban I dan Anak Korban Anak Korban II, maka dapat disimpulkan bahwa pada bulan Juli tahun 2023, yaitu pada waktu peristiwa dugaan persetubuhan, Anak Korban Anak Korban I masih berumur 10 (sepuluh) tahun, sedangkan Anak Korban Anak Korban II masih berumur 9 (sembilan) tahun, yang menandakan Para Anak Korban tersebut masih dapat dikualifikasikan sebagai anak di bawah umur;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan Anak Korban, yang dicocokkan dengan keterangan Para Saksi, yang bersesuaian dengan *Visum Et Repertum* Para Anak Korban, dan senyatanya diakui oleh Anak, bahwa Anak telah memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Para Anak Korban, yang menurut keterangan Para Anak Korban dan telah dibenarkan oleh Anak, bahwa alat kelamin Anak Korban sempat masuk walaupun tidak terlalu dalam;

Menimbang, bahwa Anak membantah keterangan Anak Korban Anak Korban I, yang mana tidak ada peristiwa serupa yang dialami oleh Anak

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Thn



Korban tersebut pada tanggal 20 Juli 2023, yaitu peristiwa Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban Anak Korban I. Menurut Anak, kejadian tersebut hanya terjadi pada tanggal 19 Juli 2023. Selain itu, terdapat perbedaan cara Anak dalam memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Para Anak Korban, yang mana menurut keterangan Para Anak Korban, mereka ditarik menggunakan tangan kanan Anak untuk masuk ke dalam kamar sAnak Korban Ira bergantian sebanyak 3 (tiga) kali. Sedangkan Anak dalam keterangannya menerangkan Para Anak Korban dipanggil sAnak Korban Ira bersama-sama masuk ke dalam kamar dan disuruh berbaring di tempat tidur;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan Anak terhadap keterangan Anak Korban Anak Korban I, dan perbedaan keterangan Para Anak Korban dengan Anak dalam menerangkan cara masuknya alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Para Anak Korban. Setidak-tidaknya dari alat bukti yang ada baik itu bukti *Visum Et Repertum*, pengakuan Anak, dan persesuaian keterangan Para Anak Korban di persidangan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Para Anak Korban merupakan perbuatan persetubuhan. Karena keinginan Anak untuk memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Para Anak Korban merupakan bentuk pemuasan seksual, dikarenakan pengaruh video porno yang sering ditontonnya. Selain itu, situasi rumah kosong, dalam hal ini hanya ada Anak, dan Para Anak Korban yang memungkinkan Anak leluasa dalam mempraktikkan adegan video porno yang ditontonnya, sehingga ada persesuaian niat dengan tindakan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa Para Anak Korban dalam keterangannya menerangkan yang mana Anak mengajak Para Anak Korban sAnak Korban Ira bergantian dengan memegang tangan kanan Para Anak menggunakan tangan kanan Anak. Kemudian Para Anak Korban pada waktu berada di kamar mendapatkan ancaman berupa perkataan “jangan bilang siapa-siapa”, atau “nanti akan dipukul”. Keterangan-keterangan Para Anak Korban tersebut dibenarkan oleh Anak;

Menimbang, bahwa Anak dalam keterangannya menerangkan bahwa dirinya menyuruh Para Anak Korban untuk berbaring di kasur dan kemauan Anak tersebut diikuti oleh Para Anak Korban;

Menimbang, bahwa terlepas dari perbedaan keterangan dari Para Anak Korban dengan Anak, Hakim memandang perbedaan usia Anak dan Para Anak

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban pada waktu kejadian yang mana Anak berusia sekitar 15 (lima belas) tahun, sedangkan Anak Korban Anak Korban I 10 (sepuluh) tahun, dan Anak Korban Anak Korban II masih berumur 9 (sembilan) tahun, menjadikan petunjuk bagi Hakim bahwa Anak lebih dominan dalam segi usia, psikis, dan fisik, dibandingkan dengan Para Anak Korban. Sehingga dengan adanya perbedaan usia, psikis, dan fisik tersebut, Anak melakukan pengancaman berupa kekerasan sAnak Korban Ira psikis dan fisik agar Para Anak Korban mau menuruti kehendaknya, dan tidak melaporkan persetubuhan yang dilakukan Anak terhadap Para Anak Korban kepada orang lain;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan yang telah dijabarkan di atas, maka Anak telah terbukti 'mengancam dengan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya', oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti sAnak Korban Ira sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Pembelaan Penasihat Hukum Anak, pada pokoknya Penasihat Hukum Anak memohonkan keringanan hukuman yang bersesuaian juga dengan permohonan keringanan hukuman Anak sAnak Korban Ira lisan yang telah disampaikan di persidangan. Namun demikian Penasihat Hukum Anak juga memohonkan agar Anak dihukum dengan hukuman pengawasan atau hukuman bersyarat yaitu pelayanan masyarakat. Permohonan tersebut akan Hakim pertimbangkan dalam penentuan pidana bagi Anak di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Thn



Menimbang, bahwa dari Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan tersebut, yang menjadi faktor utama penyebab Anak terlibat tindak pidana ini pada pokoknya adalah karena ingin mempraktikkan adegan film untuk orang dewasa yang ditontonnya, dengan usia yang masih terlalu muda dan tingkat pendidikan yang juga rendah, membuat Anak masih belum menyadari dan paham atas akibat dari tindakan yang ia lakukan. Selain itu Pembimbing Kemasyarakatan dalam rekomendasinya memohon agar Anak dijatuhi pidana dengan syarat;

Menimbang, bahwa Hasil Penelitian Masyarakat dan Rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan menjadi pertimbangan tersendiri bagi Hakim agar pidana yang nantinya dijatuhkan, tidak berlandaskan pada upaya balas dendam atas apa yang dilakukan Anak, namun lebih kepada perbaikan pada diri Anak;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pendapat/keterangan dari orang tua dari Anak yang pada pokoknya mohon agar Hakim meringankan hukuman Anak, karena orang tua Anak berjanji akan terus menjaga anak dari Pergaulannya, menasihati anak, dan akan lebih meluangkan waktu untuk anak;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menentukan pemidanaan apa yang akan dijatuhkan terhadap Anak, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan melihat Anak yang masih berumur 16 (enam belas) Tahun, maka Hakim tidak sependapat dengan jenis pemidanaan yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum. Karena pada hakikatnya Anak yang berhadapan dengan hukum perlu diberikan kesempatan agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang dengan diberi pembinaan agar menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh karenanya Anak perlu dijatuhi pidana pembinaan dalam lembaga yang lama pembinaannya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, selain diatur mengenai ketentuan pidana penjara, juga diatur mengenai ketentuan pidana denda yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pidana penjara (bersifat kumulatif). Namun demikian sebagaimana ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, menyebutkan bahwa terhadap Anak tidak dapat dikenakan pidana denda. Oleh karenanya ketentuan

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana denda tersebut diganti dengan pidana berupa pelatihan kerja yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan Anak dilandasi alasan yang cukup, maka sebagaimana Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak dilakukan terhadap dua orang anak di bawah umur;
- Perbuatan Anak menyebabkan rasa malu bagi Para Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak telah meminta maaf kepada kedua orang tua Para Anak Korban;
- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Anak masih muda dan diharapkan masih bisa mengubah perilakunya;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas, serta mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman Anak, Penasihat Hukum Anak, dan orang tua Anak, maka pidana yang akan dijatuhkan bagi Anak di bawah ini dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan serta sesuai dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Anak harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak alias Anak** telah terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana '*dengan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya*' sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Anak alias Anak** oleh karena itu dengan Pidana berupa Pembinaan Dalam Lembaga selama **2 (dua) tahun**, dan pelatihan kerja pengganti denda selama **6 (enam) bulan** di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Tomohon;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Anak untuk dibebankan membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan pada hari Jum'at, tanggal 12 Juli 2024 oleh Halifardi, S.H., sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Tahuna, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Verawaty Roboth, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tahuna, yang dihadiri oleh Angelia Berlian, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dan Anak dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Verawaty Roboth, S.H.

Halifardi, S.H.